



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Panglima Sudirman No. 280 Nganjuk, Kode Pos 64412 Tlp. / Faks (0358) 330466
www.bpbd_kab.nganjuk@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Nomor : 188/08/K/411.406/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat alat berupa Indikator Kinerja Individu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

c. bahwa setelah adanya harmonisasi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 perlu adanya perubahan indikator kinerja individu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19631112 198504 1 002